



KEUANGAN PUBLIK

Tim Penulis:

Akhmad Solikin, Tine Badriatin & Wilman San Marino, Siska Yulia Defitri,
Hans Victor Sitepu, Abdullah, Diana Widhi Rachmawati, Robert Tua Siregar,
Sunita Dasman, Cut Risya Varlitya, Nuryanti Permata Sari.

KEUANGAN PUBLIK

Tim Penulis:

Akhmad Solikin, Tine Badriatin & Wilman San Marino, Siska Yulia Defitri,
Hans Victor Sitepu, Abdullah, Diana Widhi Rachmawati, Robert Tua Siregar,
Sunita Dasman, Cut Risya Varlitya, Nuryanti Permata Sari.



KEUANGAN PUBLIK

Tim Penulis:

**Akhmad Solikin, Tine Badriatin & Wilman San Marino, Siska Yulia Defitri,
Hans Victor Sitepu, Abdullah, Diana Widhi Rachmawati, Robert Tua Siregar,
Sunita Dasman, Cut Risya Varlitya, Nuryanti Permata Sari.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-500-021-3

Cetakan Pertama:

Februari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR KEUANGAN PUBLIK	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Keuangan Publik	3
C. Peran Pemerintah Dalam Berbagai Sistem Perekonomian	5
D. Alasan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian Sistem Pasar	10
E. Cara Intervensi Pemerintah	13
F. Lingkup Keuangan Publik	16
G. Rangkuman Materi	18
BAB 2 ANGGARAN PUBLIK	23
A. Pendahuluan	24
B. Definisi dan Konsep Dasar	25
C. Tujuan Anggaran Publik	26
D. Proses Pembuatan Anggaran	28
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran	30
F. Sumber Pendapatan Publik	31
G. Alokasi Belanja Pajak	33
H. Evaluasi dan Pengawasan Anggaran	34
I. Tantangan dan Isu Terkini	36
J. Rangkuman Materi	38
BAB 3 PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK	41
A. Pendapatan Publik	42
B. Pengertian Pajak	43
C. Teori Perpajakan	44
D. Karakteristik Sistem Pajak yang Baik	46
E. Fungsi Pajak	47
F. Manfaat Pajak	48
G. Jenis-jenis Pajak	52
H. Sistem Pemungutan Pajak	54
I. Rangkuman Materi	56

BAB 4 PENGELOLAAN UTANG PUBLIK	59
A. Pendahuluan.....	60
B. Definisi	62
C. Tujuan dan Koordinasi Pengelolaan Utang	64
D. Transparansi dan Akuntabilitas	66
E. Kerangka Kerja Organisasi	69
F. Strategi Pengelolaan Utang	72
G. Manajemen Risiko	73
H. Utang Publik Sebagai Bagian Dari Manajemen Keuangan Publik.....	75
I. Rangkuman Materi	75
BAB 5 EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK.....	79
A. Pendahuluan.....	80
B. Penerimaan Pemerintah Daerah	82
C. Analisis Potensi Pendapatan Daerah	83
D. Analisis Pertumbuhan Pendapatan	86
E. Analisis Rasio Keuangan Publik.....	86
F. Derajat Desentralisasi.....	86
G. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	87
H. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	87
I. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	88
J. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	89
K. Rasio Efektivitas Pajak Daerah.....	90
L. Rasio Efisiensi Pajak Daerah	91
M. Derajat Kontribusi BUMD	91
N. Rangkuman Materi	92
BAB 6 MANAJEMEN RISIKO DALAM KEUANGAN PUBLIK	95
A. Pendahuluan.....	96
B. Manajemen Risiko Keuangan Publik	96
C. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan Publik.....	98
D. Proses Manajemen Risiko.....	100
E. Alat Manajemen Risiko.....	103
F. Pelaporan dan Monitoring Risiko	105
G. Tantangan dan Peluang Masa Depan Dalam Manajemen Risiko Keuangan Publik	107

H. Rangkuman Materi	109
BAB 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEUANGAN PUBLIK	115
A. Pendahuluan	116
B. Perkembangan Organisasi Keuangan	118
C. Keuangan dan Pengambilan Keputusan	120
D. Peran Pemimpin Dalam Keuangan Publik	124
E. Rangkuman Materi	128
BAB 8 KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	133
A. Pendahuluan	134
B. Pengeluaran Publik di Indonesia	135
C. Keberlanjutan Keuangan Publik di Indonesia	135
D. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Publik	138
E. Kualitas Pengeluaran di Indonesia	142
F. Memperbaiki Kualitas Pengeluaran Publik	146
G. Rangkuman Materi	149
BAB 9 KEUANGAN PUBLIK DAN ISU-ISU GLOBAL	155
A. Pendahuluan	156
B. Keuangan Publik Negara-Negara Yang Tergabung Dalam G-20	157
C. Tantangan Keuangan Publik Negara Tiongkok	160
D. Dampak Perang Rusia-Ukraina Pada Keuangan Publik Kawasan Regional Eropa	162
E. Pengelolaan Keuangan Publik dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Dimasa Depan	164
F. Rangkuman Materi	168
BAB 10 MASA DEPAN KEUANGAN PUBLIK	173
A. Pendahuluan	174
B. Tantangan Global Dalam Keuangan Publik	175
C. Teknologi dan Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Publik	176
D. Keuangan Publik Berkelanjutan	178
E. Partisipasi Publik dan Transparansi	180
F. Krisis Keuangan Publik dan Manajemen Risiko	182
G. Reformasi Kebijakan Fiskal dan Moneter	183
H. Pendidikan Keuangan Publik	185
I. Kerjasama Internasional Dalam Keuangan Publik	186

J. Rangkuman Materi	188
GLOSARIUM	194
PROFIL PENULIS	201



KEUANGAN PUBLIK

BAB 3: PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK

Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

BAB 3

PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK

A. PENDAPATAN PUBLIK

Secara umum, tugas pemerintah dalam melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan publik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu tugas dibidang ekonomi dengan meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan diluar ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan sebagai penyelenggara negara, yaitu pemerintah pusat dan daerah, sangat ditentukan oleh kemampuan mensejahterakan masyarakat. (Batin, 2022). Tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ini dapat dilakukan melalui peningkatan ekonomi nasional (*economy public*) (Idris, 2018), salah satunya adalah mengatur penerimaan negara (R. Ridwan & Nawir, 2021).

Pengelolaan sumber pendapatan negara sangat penting untuk menjamin kestabilan ekonomi negara dan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Pajak, penerimaan dari sumber daya alam dan berbagai sumber pendapatan lainnya merupakan pendapatan publik, yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik lainnya seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya (Fuadi et al., 2023). Pendapatan publik merupakan salah satu sumber keuangan utama pemerintah dalam menjalankan program-program publiknya. Sumber-sumber pendapatan lainnya seperti bunga pinjaman dan dividen dari investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan sumber-sumber pendapatan tersebut harus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Perolehan pendapatan publik merupakan bahasan dalam keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup pajak dan non pajak, dan dalam keuangan publik, sumber-sumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek keadilan dan distribusi pendapatan, untuk itu Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran publik. Mengumpulkan pajak dan iuran retribusi adalah cara mendasar bagi suatu negara untuk menghasilkan pendapatan publik yang memungkinkan untuk membiayai investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyediaan layanan bagi warga negara dan usahanya. Pajak memiliki peran penting dalam membuat pertumbuhan berkelanjutan dan adil, terutama dalam konteks krisis dan melalui upaya seperti “menghijaukan” sistem perpajakan dan memerangi penggelapan dan penghindaran pajak.

B. PENGERTIAN PAJAK

Pemerintah memiliki kepentingan mendorong peningkatan penerimaan negara, sebagai negara hukum kepentingan tersebut harus tetap dijalankan dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan, yaitu UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 16, 2009).

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (bisa berupa perorangan atau badan usaha) untuk menyetor dananya kepada pemerintah dengan ketentuan dan besaran yang diatur negara. Output dari pajak tidak bisa dirasakan langsung secara personal, melainkan bersifat universal atau dirasakan oleh setiap orang atau masyarakat. Hal ini bermakna bahwa semua pungutan yang bersifat memaksa dan membebani masyarakat harus diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembangunan yang berasal dari dalam negara (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Saat ini, sektor perpajakan menjadi sumber penerimaan negara yang paling dominan berkontribusi dalam Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain untuk menarik dana, pajak juga memiliki fungsi mengatur melalui kebijakan insentif dan disinsentif. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan, pemerintah selalu berupaya menggali potensi dan memperluas cakupan pajak di masyarakat.

Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut an membuat hidup masyarakat sejahtera. Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, dimana pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, namun tidak ada balas jasa yang dapat ditunjukkan penggunaannya. Manfaat pajak bagi Indonesia terwujud dalam beragam alokasi melalui Pemanfaatan uang pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

C. TEORI PERPAJAKAN

Setiap orang harus memberikan pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak merupakan prinsip dasar utama perpajakan yang disampaikan oleh Adam Smith dalam *Wealth of Nation* (1776). Teori perpajakan adalah konsep yang digunakan dalam kebijakan fiskal untuk memahami prinsip-prinsip dan tujuan dari pajak sebagai sumber pendapatan negara. Teori perpajakan dapat digunakan untuk merancang sistem perpajakan yang adil dan efektif, serta memastikan bahwa pajak dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat.

Beberapa teori perpajakan yang umum digunakan dalam kebijakan fiskal antara lain:

1. Teori keadilan

Menurut teori ini, pajak harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat dan harus memberi manfaat kepada seluruh rakyat, tanpa memandang status social dan ekonomi. Dalam hal ini, pajak dapat digunakan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori efisiensi

Teori ini menekankan bahwa pajak harus meminimalkan distorsi ekonomi dan memaksimalkan efisiensi ekonomi. Dalam hal ini, pajak harus dirancang untuk mengurangi dampak negative pada pasar dan aktivitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi

3. Teori elastisitas

Teori ini mengasumsikan bahwa perubahan harga pajak akan berdampak pada perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam hal ini, pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan tingkat elastisitas permintaan dan penawaran, sehingga perubahan pajak tidak mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Teori penerimaan pajak

Teori ini menekankan pentingnya pendapatan pajak bagi pemerintah dan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pajak harus dirancang untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

D. KARAKTERISTIK SISTEM PAJAK YANG BAIK

Ada banyak cara untuk menyusun sistem pajak. Pertanyaan tentang apa secara umum kualitas dasar yang harus dimiliki oleh sistem perpajakan yang baik menjadi penting. Berikut ini sering ditunjukkan untuk panduan. Penekanan relatif dapat bervariasi dan penambahan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal.

1. **Adil dan Merata:** Kontribusi individu terhadap penerimaan pajak harus tidak diskriminatif dan adil. Ini berarti bahwa pembayar pajak dengan kondisi keuangan yang sama harus membayar jumlah yang sama, dan pembayar pajak yang lebih mampu harus membayar setidaknya proporsi pendapatan pajak yang sama dengan mereka yang kurang mampu. Keadilan dalam pengertian terakhir mengarah pada pengklasifikasian pajak sebagai regresif, proporsional, atau progresif.
2. **Kecukupan:** Artinya pajak harus memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebuah sistem pajak memenuhi ujian kecukupan jika memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi permintaan akan layanan publik; jika pertumbuhan pendapatan setiap tahun cukup untuk mendanai pertumbuhan biaya layanan, dan jika ada cukup kegiatan ekonomi dari jenis yang dikenai pajak sehingga tarif dapat dipertahankan relatif rendah.
3. **Transparansi:** Artinya, wajib pajak dapat dengan mudah menemukan informasi tentang tarif sistem pajak, pembebasan, rabat dan kredit serta bagaimana uang pajak digunakan. Dengan sistem pajak yang transparan, dapat diketahui siapa yang dikenai pajak dan berapa yang mereka bayarkan, dan apa yang dilakukan dengan uang itu. Dengan kata lain, dapat diketahui siapa yang pada umumnya membayar pajak dan siapa yang diuntungkan dari pengeluaran publik.
4. **Kemudahan administrasi:** Artinya sistem perpajakan tidak terlalu rumit atau mahal baik bagi wajib pajak maupun pemungut pajak. Aturan sudah dikenal dan cukup sederhana, formulir tidak terlalu rumit, mudah untuk dipatuhi secara sukarela, negara dapat mengetahui apakah pajak dibayar tepat waktu dan benar, dan negara dapat melakukan pemeriksaan secara adil dan efisien. Biaya pemungutan pajak harus kecil dalam kaitannya dengan jumlah yang dikumpulkan.

5. Produktivitas: Sistem perpajakan yang baik harus memiliki otomasi, artinya penerimaan pajak cenderung tumbuh walaupun tanpa pengenaan pajak baru. Dalam hal ini, pajak atas komoditas lebih produktif daripada pajak atas kekayaan atau rezeki tak terduga. Selain itu, pajak yang dibebankan sebagai tarif lebih fleksibel dan produktif dibandingkan dengan kategori lump sum.

E. FUNGSI PAJAK

Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak Sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya.

Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib. Fungsi-fungsi pajak di Indonesia (Rahayu, 2013) adalah:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara, artinya merupakan bentuk dari pendapatan yang memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran yang ada di Negara. Sebelum dibiayai maka pajak menjadi penerimaan yang tercantum dalam anggaran pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan Negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Selain itu pajak sendiri peruntukannya digunakan dalam membiayai belanja pegawai hingga belanja barang.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi, artinya fungsi ini mencerminkan kebijakan perekonomian negara. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat

untuk mencapai tujuan. Contohnya, adanya kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dimana dengan kebijakan ini pemerintah dapat mengurangi beban pajak pelaku UMKM sehingga dapat menarik minat pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan.

3. Fungsi Stabilitas

Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrument stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor, jika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar. Maka Fungsi stabilitas memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Selain itu dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi yang sering dikaitkan adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata, melalui bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja. Terciptanya lapangan pekerjaan dapat terjadi jika pembangunan ekonomi meningkat yang salah satunya bersumber dari pajak.

F. MANFAAT PAJAK

Manfaat pajak bagi Indonesia terwujud dalam beragam alokasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatan uang pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat membayar pajak bagi masyarakat:

1. **Infrastruktur dan Fasilitas Umum**
Pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol hingga rumah ibadah merupakan jenis infrastruktur dan fasilitas umum yang telah dibangun dari Sebagian alokasi dana penerimaan pajak
2. **Fasilitas Pendidikan**
Pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas Pendidikan. Program-program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Operasional (BOS) merupakan deretan manfaat membayar pajak dari sektor Pendidikan.
3. **Transportasi Umum**
Tersedianya fasilitas angkutan umum disetiap wilayah merupakan salah satu manfaat membayar pajak. Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik, nyaman, serta harga yang terjangkau untuk masyarakat guna mengatasi kemacetan serta masalah terkait angkutan umum lainnya.
4. **Fasilitas Kesehatan**
Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang Kesehatan. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN/KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
5. **Keamanan dan Ketertiban**
Manfaat membayar pajak lainnya adalah dapat merasakan keamanan dan ketertiban. Dana penerimaan pajak digunakan untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara.

Selain untuk masyarakat, ada beberapa manfaat membayar pajak secara detail untuk pebisnis adalah sebagai berikut:

1. **Keuntungan pengusaha domestik akan berlipat**
Barang-barang impor yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Pajak yang dibayarkan oleh pengimpor akan meredam neraca perdagangan dan jumlah barangnya akan berkurang. Dengan demikian, pengusaha dapat memajukan bisnisnya dan bersaing dengan barang-barang impor.

2. Mendapat pinjaman lebih mudah
Manfaat membayar pajak dengan tertib dapat memudahkan mendapatkan pinjaman dari bank. Tentunya hal ini sangat memudahkan para pemilik usaha. Dengan kartu NPWP khusus bisnis, maka pihak bank akan menganggap kamu adalah pelaku bisnis profesional
3. Menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan
Manfaat membayar pajak lainnya adalah dapat menunjukkan sehatnya keuangan suatu perusahaan. Tentunya hal ini perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Ditjen pajak akan memberikan denda bagi setiap pengusaha yang telat bayar pajak. adanya denda akibat telat bayar pajak akan menyadarkan para pengusaha akan pentingnya membayar pajak
4. Usaha menjadi lebih profesional
Membayar pajak usaha akan membuat usaha terlihat lebih professional dihadapan distributor dan konsumen. Hal ini dikarenakan Ketika berkecimpung didalam bisnis di bidang manufaktur, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bagian terpenting dalam surat kerja sama kontrak. Apabila tidak memiliki NPWP, perusahaan akan terlihat tidak professional. Beragam sesuai tujuan dan objeknya. Macam-macam pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada.

Dampak pajak pada pembangunan komunitas

1. Meningkatkan infrastruktur Lokal
Salah satu dampak langsung dari pembayaran pajak daerah adalah peningkatan infrastruktur lokal. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Ketika Anda membayar pajak daerah dengan tepat waktu, Anda berpartisipasi dalam memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap terjaga dan yang baru dapat dibangun. Jalan yang baik, taman yang indah, dan fasilitas publik yang memadai menciptakan lingkungan yang nyaman dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat.

2. Peningkatan Layanan Publik

Pembayaran pajak daerah juga berperan dalam penyediaan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, pemadaman kebakaran, dan penegakan hukum adalah beberapa contoh layanan publik yang didukung oleh dana pajak. Ketika Anda membayar pajak secara konsisten, Anda turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan menjaga kualitas layanan ini. Pelayanan yang memadai dan terjangkau bagi semua warga adalah hasil dari kontribusi Anda sebagai warga yang bertanggung jawab.

3. Pemberdayaan Ekonomi lokal

Membayar pajak daerah juga memiliki dampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui program-program dan insentif yang didukung oleh pajak, pemerintah daerah dapat menggalakkan pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kontribusi Anda melalui pajak membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang, menghasilkan dampak positif yang lebih luas bagi ekonomi lokal secara keseluruhan.

4. Peningkatan Akses terhadap layanan dasar

Saat kita membayar pajak daerah, kita juga berperan dalam memastikan bahwa layanan dasar yang penting dapat diakses oleh semua orang. Bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai program-program bantuan sosial, seperti subsidi perumahan, bantuan kesehatan, dan pendidikan gratis. Dengan kontribusi Anda, pemerintah daerah dapat memberikan akses yang lebih baik dan kesempatan yang adil bagi semua warga untuk mendapatkan layanan dasar yang mereka butuhkan.

5. Keberlanjutan komunitas dan lingkungan

6. Pajak daerah juga berperan dalam menjaga keberlanjutan komunitas dan lingkungan. Melalui dana pajak, pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam.

Pembayaran pajak yang konsisten dan tepat waktu dari masyarakat memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang.

Membayar pajak daerah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi Anda sebagai warga yang bertanggung jawab dalam pembangunan komunitas. Dalam artikel ini, kami telah melihat bagaimana pajak daerah berperan dalam meningkatkan infrastruktur lokal, menyediakan layanan publik yang penting, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan menjaga keberlanjutan komunitas dan lingkungan. Dengan membayar pajak daerah dengan tepat waktu, Anda turut berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan yang berkelanjutan.

G. JENIS-JENIS PAJAK

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan secara garis besar yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Jenis pajak dapat dijelaskan (Rahayu, 2013) sebagai berikut:

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan atas dua golongan yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Seperti pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak saat penyerahan barang dan jasa seperti Pajak Pertambahan Nilai

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan wewenang pemungutannya, macam-macam pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah macam-macam pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya Berikut macam-macam pajak pusat berlaku di Indonesia:
 - Pajak Penghasilan (PPh)
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - Bea Meterai
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu
- b. Pajak Daerah adalah macam-macam pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Macam-macam pajak daerah (Provinsi)

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Rokok

- Pajak Air Permukaan

Macam-macam pajak daerah (Kabupaten/Kota)

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan jalan
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB Perdesaan & Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

H. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

System pemungutan pajak dibagi dalam 2 cara yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak uang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan (aparatur perpajakan memiliki peran yang dominan)

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Aparat perpajakan (fiskus) hanya bertujuan melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Untuk *Self Assessment System* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Kejujuran Wajib Pajak 3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak 4. Kedisiplinan Wajib Pajak

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat membayar pajak dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

Kesadaran membayar pajak dari masyarakat juga sangat penting demi kesadaran hukum masing-masing wajib pajak. Kesadaran hukum yang demikian memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Di samping itu wajib pajak juga telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assesment system* yang dianut dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Asas ini berarti bahwa dalam perpajakan para wajib pajak diberikan kepercayaan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri.

I. RANGKUMAN MATERI

Pemerintah Pusat maupun daerah melaksanakan pembangunannya sebagai salah satu tugas dan kewenangannya seperti mendirikan Rumah Sakit, sekolah, jalan dan infrastruktur lainnya melalui pengelolaan keuangan di pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara dan daerah agar semua perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Pendapatan pemerintah diperoleh melalui penerimaan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam yang ada maupun dari masyarakat dalam bentuk pajak. Pajak menjadi salah satu kewajiban yang harus disetorkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak sesuai dengan dasar-dasar pengenaan pajak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa dan menjadi salah satu penerimaan pemerintah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan system pemungutan pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah?
2. Berikan pendapatmu kenapa pajak menjadi salah satu penerimaan pemerintah yang sangat penting dalam pembangunan?
3. Apakah kaitannya pajak dengan pendapatan negara. Jelaskan secara ringkas?
4. Jelaskan fungsi pajak di Indonesia
5. Jelaskan jenis pajak menurut lembaga pemungutnya, beserta contoh?

DAFTAR PUSTAKA

- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik (Vol. 1)*. Kencana.
- Fuadi, A., Adha, R., Wati, P., & Harahap, I. (2023). Analisis Deskriptif Mengenai Pendapatan dan Pengeluaran Publik Dalam Kebijakan Fiskal. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19283>
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik (1st ed., Vol. 1)*. Deepublish.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal (1st ed.)*. Graha Ilmu.
- Ridwan, R., & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik (M. F. Ridwan, Ed.; Vol. 1)*. Pustaka Pelajar.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi: Vol. I (N. Budiana, Ed.)*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- UU Nomor 16, Pemerintah (2009).

Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi dengan bidang keahlian yakni pasar modal, manajemen keuangan dan ekonomi makro. Dapat dihubungi melalui wilman@unsil.ac.id.

Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.



Penulis merupakan staf pengajar Fakultas Ekonomi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat yaitu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY). Pendidikan S1 diselesaikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok tahun 2005. Pendidikan S2 di bidang Akuntansi diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Andalas (Unand), Padang tahun 2010. Kemudian Pendidikan S3 dari Fakultas Ekonomi Program Doktorat Universitas Andalas tahun 2021 melalui beasiswa BPPDN. Sebagai seorang akademisi, selain aktif mengajar, penulis juga aktif menulis diberbagai jurnal ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Menulis buku merupakan motivasi penulis kedepannya sebagai akademisi dalam pengembangan ilmu dan pendidikan.

Hans Victor Sitepu, S.E., M.M., CMA., CACP., CRMP.



Penulis lahir di Jakarta tanggal 14 November 1981, menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada Agustus 2005, dan Strata Dua (S-2) di Magister Manajemen – Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat pada September 2018. Memperoleh gelar *Certified Management Accountant* (CMA), *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) di tahun 2023. Berkarir di bidang Akuntansi, Risiko dan Auditing selama lebih dari 18 tahun sejak tahun 2005, penulis telah bekerja di berbagai jenis Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industry, mulai dari perkebunan, pertambangan, perdagangan kimia dan energi, serta distributor alat berat, hingga kemudian ditunjuk sebagai Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak

KEUANGAN PUBLIK

Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen atau warga masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung akan mempengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi masyarakat.

Keuangan publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah dalam perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat kegagalan pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat digunakan oleh pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk menyediakan barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta, kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih menghilangkan kegagalan pasar (*market failures*), intervensi pemerintah dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (*government failures*).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202421365, 6 Maret 2024

Pencipta

Nama : **Akhmad Solikin, Tine Badriatin dkk**
Alamat : Jl Mawar IV Blok A 18 No 16 Pondok Jurangmangu Indah, 011/007,
Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 15222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Akhmad Solikin, Tine Badriatin dkk**
Alamat : Jl Mawar IV Blok A 18 No 16 Pondok Jurangmangu Indah, 011/007,
Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 15222
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **KEUANGAN PUBLIK**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 28 Februari 2024, di Bandung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000596723

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Akhmad Solikin	Jl Mawar IV Blok A 18 No 16 Pondok Jurangmangu Indah, 011/007, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan
2	Tine Badriatin	Perum Bumi Lestari A-11, 007/010, Sambongjaya, Mangkubumi, Tasikmalaya
3	Wilman San Marino	Kp Kaum Kulon No 61, 001/001, Rajapolah, Rajapolah, Tasikmalaya
4	Siska Yulia Defitri	DSN Swh Piai Jorong A.A.Sonsang, -/-, Cupak, Gunung Talang, Solok
5	Hans Victor Sitepu	Jl. Swadaya No 41, 002/002, Semplak, Bogor Barat - Kota, Bogor
6	Abdullah	Perum Kampoeng Kalimata Blok D No 11, 003/003, Bontoala, Pallangga, Gowa
7	Diana Widhi Rachmawati	Lr. Lomba Jaya II No 1695, 026/007, 20 Ilir II, Kemuning, Palembang
8	Robert Tua Siregar	Jl. PDT. J. Wisamar Saragih No 88, 000/000, Bane, Siantar Utara, Pematang Siantar
9	Sunita Dasman	Jl. Merak VII Blok J2 No. 36 Taman Alamanda Cikarang Baru, Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi
10	Cut Risyia Varlitya	Jl. TGK Dikandang Dusun Meugat, 000/000, Gampong Pande, Kuta Raja, Banda Aceh
11	Nuryanti Permata Sari	Jl May Sabara Komppu No 589, 011/004, Sekip Jaya, Kemuning, Palembang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Akhmad Solikin	Jl Mawar IV Blok A 18 No 16 Pondok Jurangmangu Indah, 011/007, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan
2	Tine Badriatin	Perum Bumi Lestari A-11, 007/010, Sambongjaya, Mangkubumi, Tasikmalaya
3	Wilman San Marino	Kp Kaum Kulon No 61, 001/001, Rajapolah, Rajapolah, Tasikmalaya
4	Siska Yulia Defitri	DSN Swh Piai Jorong A.A.Sonsang, -/-, Cupak, Gunung Talang, Solok
5	Hans Victor Sitepu	Jl. Swadaya No 41, 002/002, Semplak, Bogor Barat - Kota, Bogor

6	Abdullah	Perum Kampoeng Kalimata Blok D No 11, 003/003, Bontoala, Pallangga, Gowa
7	Diana Widhi Rachmawati	Lr. Lomba Jaya II No 1695, 026/007, 20 Ilir II, Kemuning, Palembang
8	Robert Tua Siregar	Jl. PDT. J. Wisamar Saragih No 88, 000/000, Bane, Siantar Utara, Pematang Siantar
9	Sunita Dasman	Jl. Merak VII Blok J2 No. 36 Taman Alamanda Cikarang Baru, Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi
10	Cut Risya Varlitya	Jl. TGK Dikandang Dusun Meugat, 000/000, Gampong Pande, Kuta Raja, Banda Aceh
11	Nuryanti Permata Sari	Jl May Sabara Komppu No 589, 011/004, Sekip Jaya, Kemuning, Palembang

